



#### **BAB IV**

### **ANALISIS MENGENAI TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA CIBEUNYING KALER**

#### **A. Penerapan Diskresi Kepolisian di Wilayah Hukum Polsek Cibeunying Kaler**

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), diskresi bukanlah hal yang dianggap asing lagi. Tindakan diskresi dari dahulu sudah

banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi tindakan dari diskresi tersebut porsi dan tindakannya berbeda-beda.

Menurut makna bahasanya diskresi tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Perlu diingat bahwa dalam ruang lingkup perkara yang dapat diberikan diskresi secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa:

- a) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Penjelas resmi dari Undang-undang tersebut memiliki makna dalam pelaksanaan tindakan diskresi Polisi harus didasari pada aspek kepentingan

umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilainnya sendiri, sehingga dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian dalam mengemban fungsi penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*).

Perannya sebagai aparat penegak hukum menunjukkan bahwa seorang polisi tidak terlepas dari apa yang merupakan dasar peraturan-peraturan berlakunya tugas dan fungsi mereka sebagai pengemban fungsi Negara dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum serta norma-norma dimasyarakat.

Selanjutnya ketika Penulis mengadakan penelitian di Polsekta Cibeunying Kaler ternyata dalam praktek Kepolisian, sistem seleksi perkara pidana ternyata sudah tidak asing lagi. Apakah perkara tersebut memang secara legalitas dibenarkan, atau bahkan perkara pidana murni pun juga dapat diselesaikan di tingkat penyidikan dengan berbagai pertimbangan. Maka di dalam melihat hukum pidan positif tidak selalu harus kaku, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti menghentikan atau mengenyampingkan perkara pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut tugas-tugas Kepolisian dapat terjadi. Untuk menghindarkan kelalaian-kelalaian, dan adanya tuntutan pra peradilan yang tidak menguntungkan polisi, maka setiap usul untuk menghentikan atau mengenyampingkan perkara di Polsekta Cibeunying Kaler harus diadakannya “gelar perkara.”

Dalam gelar perkara ini anggota atau penyidik yang menangani perkara yang sedang digelar biasanya dihadiri oleh Kanit Serse, Wa Kanit Serse, serta Kapolsek selaku pimpinan. Dengan begitu pola-pola kebijaksanaan untuk menyeleksi perkara-perkara di Polsek Cibeunying Kaler dilaksanakan melalui gelar perkara, sudah tentu gelar perkara itu tergantung dari masalah pidana yang dihadapi, ada yang sederhana dan ada pula yang cukup rumit.

”Menurut Iptu Rismanto, S.H bahwa, diskresi dapat dilakukan pada suatu perkara pidana yang ringan berdasarkan atas pasal-pasal dalam KUHP yang disebutkan suatu kejahatan atau pelanggaran ringan yang tidak termasuk kedalam ruang lingkup kejahatan berat maupun kejahatan yang kategorinya luar biasa (*extra ordinary crime*), disamping itu dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik juga didasari pada apakah perkara tersebut merupakan delik aduan atau tidak, karena dalam pelaksanaan diskresi juga diperbolehkan untuk delik yang bersifat aduan.”<sup>83</sup>

Dalam menentukan kebijaksanaan untuk menghentikan, mengenyampingkan atau menyelesaikan perkara di tingkat penyidikan ini kadangkala-kadang terjadi bentrok antara kepentingan kebijaksanaan untuk mengabulkan permohonan para pihak, dalam arti para pelaku dan korban agar perkara diselesaikan saja di tingkat penyidikan, dengan ketentuan-ketentuan administrasi penyidikan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan maupun oleh ketentuan-ketentuan kebijaksanaan administrasi pengawasan, sebab cara-cara tersebut mungkin secara teoritis hukum dan administrasi tidak dibenarkan, tetapi dalam kebutuhan praktek sering ditempuh dengan melihat kasus per kasus perkara. Seperti halnya di Polsekta Cibeunying Kaler dalam suatu pidana biasa, laporan itu diterima oleh Pelayanan Masyarakat atau di penjagaan atau di Shabara. Laporan diterima dan setelah perkara itu diproses oleh penyidik serse sesuai dengan ketentuan

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Iptu Rismanto S,H di Polsekta Cibeunying Kaler, 5 Januari 2016.

perundang-undangan, kemudian para pihak tiba-tiba mohon dengan sangat agar perkara itu dihentikan saja. Kemudian menurut pertimbangan polisi pun perkara itu lebih baik tidak di proses karena dianggap kurang banyak manfaat atau lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, maka untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan administrasi, kadang-kadang perkara pidana murni di formulasi oleh para pihak seolah-olah menjadi delik aduan, sehingga para pihak mencabut perkara yang dilaporkan itu sebagai tindak pidana dalam keluarga. Menurut hemat Penulis ditinjau dari sudut aturan formal, cara tersebut jelas tidak benar dan merupakan suatu tindakan penyulundupan hukum, tetapi dilain pihak polisi lebih bijak mempertahankan tujuan hukm daripada ketentuan-ketentuan formal.

Pada dasarnya polisi di dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berpegangan pada perundang-undangan yang berlaku, ini memang karena kewajibannya. Namun disamping penegak hukum tugas polisi adalah pembinaan kemandan dan ketertiban masyarakat di daerahnya, dalam hal ini kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat menyeimbangkan kepada semua tugas itu selalu menjadi perhatian utama, sehingga mau tidak mau pelaksanaan tugas selalu ditempuh dengan berbagai cara yang tepat. Unsur kebijaksanaan selalu melengkapai ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, bahkan di beberapa hal dapat menyampingkan ketentuan hukum positif yang berlaku pada suatu saat.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pada pola perilaku nyata, yaitu bertujuan untuk

mencapai kedamaian. Oleh karena itu maka tugas utama penegak hukum adalah tercapainya suatu keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai atau kaidah-kaidah dengan pola-pola perilaku yang dihadapi oleh polisi. Penulis memiliki pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses, proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi hukum yang konkret, artinya peraturan perundang-undangan itu tidak ada artinya apabila tidak diterapkan secara konkret oleh polisi. Dalam usaha mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Sehubungan dengan itu maka menjelaskan bagaimana pelaksanaan diskresi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi itu, kiranya dapat dipengaruhi oleh pemikiran mengenai penegakan hukum. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi wewenang pemberian diskresi kepolisian itupun dapat dipengaruhi oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitasnya, faktor masyarakatnya dan faktor kebudayaannya.

#### **B. Faktor-faktor yang Mendorong Serta Menghambat Penerapan Diskresi Oleh Penyidik Selaku Penegak Hukum Di Wilayah Hukum Polsekta Cibeunying Kaler**

Dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*), Kepolisian mempunyai tugas penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang merupakan implementasi dari fungsi Kepolisian tersebut dan merupakan amanat dari Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan oleh penyidik oleh penyidik tidak selalu mulus dalam

mengungkap suatu perkara pidana pada suatu sub sistem penyidikan, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi Negara selaku pejabat public dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) sudah tak asing lagi dewasa ini akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, malah seorang penyidik kepolisian terkadang dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Namun di dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik Kepolisian terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk dasar dilakukannya tindakan diskresi penyidik tersebut. Dalam melakukan penyidikan, seorang penyidik di Unit Reskrim Polsek Cibeunying Kaler juga terdapat faktor-faktor tertentu dalam pelaksanaan dan kewenangan diskresinya. Para penyidik di Polsek Cibeunying Kaler juga mempunyai faktor dorongan dan hambatan pada saat penyidikan perkara pidana di wilayah hukum Polsek Cibeunying Kaler.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di Unit Reserse Kriminal Polsek Cibeunying Kaler adalah:

### **1. Faktor Internal Dalam Mendorong Diskresi Penyidik**

Dalam pelaksanaan tugas Kepolisan, diskresi penyidik sudah tidak asing lagi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi dalam ke efektifan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian sebagai pengayom serta pelayan masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum secara khususnya. Faktor internal dalam diskresi penyidik yang dimiliki oleh penegak hukum selaku pejabat publik yang oleh Negara mendapatkan tugas dan fungsi pelaksanaan penyidikan adalah faktor yang terdapat serta mempengaruhi di dalam kubu seorang penyidik Kepolisian itu sendiri dalam mengambil tindakan diskresi penyidik. Diantara faktor internal tersebut adalah:

**a. Substansi Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf I, serta Pasal 18 ayat (1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal tersebut dapat diartikan dalam hal diskresi ini, seorang aparat penyidik Kepolisian berhak mengadakan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dalam fungsi dan wewenangnya bertindak menurut kepentingan umum serta rasa tanggung jawab demi profesionalisme seorang penyidik dalam setiap tugasnya.

**b. Instruksi Dari Pimpinan**



Instruksi dari pimpinan secara structural juga mempunyai faktor penting dalam pengambilan suatu tindakan diskresi oleh penyidik Kepolisian. Sebuah instruksi dari seorang pimpinan sangatlah membantu pada pengambilan suatu diskresi yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tingkat pidana.

“Menurut Aiptu Heru Adi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, seorang pimpinan dirasa cukup berpengalaman dan mahir dalam sebuah tugasnya sebagai aparat penegak hukum, hal tersebut sebagai sebuah pertimbangan dan instruksi yang sangat penting terhadap seorang bawahannya dalam membantu untuk pemecahan sebuah masalah hukum supaya lebih efektif dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang penyidik.”<sup>84</sup>

Instruksi dari pimpinan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian instruksi dari pimpinan merupakan pendorong yang sangat kuat, karena dari instruksi tersebut dapat berupa suatu perintah terhadap bawahannya untuk melaksanakannya serta menerapkannya dalam tugas dan wewenangnya sebagai aparat penyidik tindak pidana.

### **c. Penyidik Sebagai Penegak Hukum**

“Menurut Aiptu Heru Adi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana kadang seorang penyidik terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku kejahatan dalam penyelesaian

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Aiptu Heru Adi di Polsekta Cibeunying Kaler, 5 Januari 2016.

perkaranya, karena permasalahan hukum tersebut dirasa sangat ringan serta kurang efektif bila diproses melalui hukum pidana formal.”<sup>85</sup>

Seorang aparat petugas Kepolisian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, hal tersebut sesuai dengan porsi-porsi jabatannya yang diemban dalam rangka tugas Kepolisian. Peran dan kedudukan penyidik telah memberikan wewenang pada polisi untuk melakukan diskresi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sehingga petugas penyidik dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya.

#### **d. Situasi dalam Penyidikan**

Penilaian terhadap suatu perkara apakah perlu atau tidaknya dilakukan suatu tindakan diskresi oleh penyidik sangatlah penting sekali, karena dalam situasi yang memungkinkan bagi seorang aparat penyidik untuk melaksanakan kewenangan diskresinya terhadap suatu perkara pidana yang ditanganinya, karena menurut penilainnya penyidik perkara tersebut merupakan delik aduan dan sangat ringan serta tidak sangat efektif untuk dilakukannya suatu tindakan penyidikan, maka dari itu menurut situasi dan kondisi yang demikian kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penyidik Kepolisian sangatlah berfungsi dengan baik serta efektif.

## **2. Faktor Eksternal yang Mendorong Diskresi Penyidik**

Beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada data penyidikan tindak pidana di Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler.

---

<sup>85</sup> *Ibid*

#### a. Dukungan dari Masyarakat

“Menurut Aiptu Heru Adi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan diskresi sangat dibutuhkan, karena suatu aspek kepentingan umum sangat berkaitan dengan masyarakat. Karena masyarakat sebagai objek pandangan penyidik atas tindakan diskresi boleh atau tidaknya tindakan tersebut dilaksanakan, sehingga dalam hal ini pandangan masyarakat atas suatu kasus sangat diperlukan dalam keefektifan suatu proses penyidikan, jangan sampai tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik malah menimbulkan dampak negatif di masyarakat.”<sup>86</sup>

Dalam pelaksanaan diskresi oleh aparat Kepolisian, dukungan dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam menunjang kinerja serta profesionalisme dari aparat Kepolisian dalam membentantas kejahatan yang selalu menghantui rasa aman serta tentram di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping itu masalah dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik tersebut sangat berkaitan dengan masyarakat sebagai objek dari tugas dan fungsi Polisi sebagai alat Negara untuk melindungi, mengayomi, serta menegakkan hukum demi rakyat. Akan tetapi yang menjadi hambatan tersebut yakni permasalahan dari *mindset* atau anggapan Polisi terhadap masyarakat sebagai letak dari tugas dan fungsinya, anggapan seorang Polisi terhadap masyarakat apabila dinilai atau dipandang masyarakat tersebut adalah subyek yang harus dilindungi, dilayani serta dibina maka anggapan tersebut menitik bertakan pada kewenangan diskresi yang lebih *optimal*.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

### 3. Faktor Penghambat Diskresi

Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Polsekta Cibeunying Kaler.

#### a. Masih Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia dirasa masyarakat sangat lemah sekali. Karena dalam pranata serta sistem hukum di Indonesia masih banyak sekali kekurangan dan mudah sekali diterobos oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Hal tersebut sangat menyulitkan penyidik dalam melakukan diskresinya dengan baik dan efektif.

Masalah penegakan hukum, baik secara "*in abstarcto*" maupun secara "*in concerto*." Yang merupakan masalah actual yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Diantaranya adalah:

- 1) Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) ataupun penegak hukum itu sendiri.

- 2) Masalah penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan.
- 3) Masalah kualitas penegak hukum “*in concreto*”, dan
- 4) Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak dulu dirasa sangat memberatkan bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka dari itu perlunya suatu sikap yang bermoral, beretika dan menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kode etik yang diemban oleh setiap personal aparat yang diberikan kewenangan atau legitimasinya oleh masyarakat.

#### **b. Oknum Aparat**

“Menurut Aiptu Heru Adi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penyidik, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh seorang oknum sangat dimungkinkan karena alasan kesejahteraan yang masih belum tercukupi karena disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga hal tersebut juga berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh seorang oknum tersebut, dengan dalil kesejahteraan tersebut menimbulkan suatu sikap kong-kalikong antara seorang tersangka dengan seorang penyidik sangat dimungkinkan yang berujung pada suap yang diterima oknum dari seorang tersangka.”<sup>87</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menyebabkan rusaknya tatanan pranata hukum di Indonesia dan mencoreng citra dari instansi yang menjadi payung dimana oknum tersebut bekerja dan melaksanakan tugas dinas sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

sangat disayangkan, karena ulah salah satu oknum menjadikan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat.

Disamping itu penentuan tindakan diskresi juga ditentukan berdasarkan basis moral penyidik selaku aparat penegak hukum. Basis moral diperlukan dikarenakan kebijakan berdasarkan tindakan yang mutu dan berorientasi pada perubahan bagi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.

### c. **Pengetahuan penyidik**

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat kepolisian yang berada di lingkungan Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat mempengaruhi tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Dari pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, pelaksanaan tugas tersebut kurang optimal.

Dari beberapa wawancara informan penyidik dilingkungan Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh polisi sangatlah minim dan tidak merata di seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan unit reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, hal tersebut membuat hambatan yang sangat besar diskresi didalam kekuasaan oleh penyidik polisi, karena dalam penanganan suatu perkara

pidana oleh penyidik, penyidik dituntut menjadi seorang pimpinan (*leader*) yang mengakomodir kepentingan umum serta kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat dapat terjadi, akan tetapi nyata dalam bentuk realisasinya oleh aparat penegak hukum.

**d. Partisipasi Para Pihak**

Kurangnya pemahaman dari tersangka yang berasal dari masyarakat juga berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh penyidik, karena ketidaktahuan akan diskresi dari tersangka menjadikan kurangnya partisipasi dan keaktifan dari tersangka tersebut dalam memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melakukan diskresi yang menjadi kewenangan penyidik hal tersebut sangat menghambat penyidik unyuk melakukan tindakan diskresinya.

Karena pada halnya tersangka mempunyai peran penting dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana dari keterangan tersangka tersebut menjadi pedoman bagi seorang penyidik untuk melakukan tindakan diskresi menurut penilaiannya sendiri.

Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, hal tersebut penting karena dalam menegakan hukum, seorang polisi langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dalam menegakan hukum terkadang polisi

mempunyai masalah ataupun dampak positif dalam menegakan suatu norma positif dimasyarakat.

Diskresi dalam pelaksanaannya dianggap penting sekali, karena tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya sangat terikat hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan dalam pemeriksaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan suatu persepsi dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat penegak hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan dalam konteks legitimasi tersebut melatar belakangi hubungan antara seorang penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan yang latar belakangnya adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut keefektifan dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dari peranannya untuk menegakan hukum dimasyarakat karena fungsi diskresi tersebut merupakan aspek paling penting dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).